

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

**TENTANG
PENGELOLAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR: 900/222/2024

NOMOR: 0437/PMS.05/034/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SLAMET, Ak : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang berdasarkan petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/60/2022 Tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SITI ULFAH : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 021/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang mutasi pegawai, dan Surat Kuasa Notariil Nomor 101 tanggal 30 April 2004 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, SH., Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah selaku PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah sebagai pembuat usulan untuk SKPD yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit

- Pemerintah Daerah dari **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta modal dan/atau belanja barang perjalanan dinas jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan bertugas memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka belanja yang dibebankan pada APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan salah satu jenis kartu kredit dengan fitur tertentu yang salah satu persyaratannya penerbitannya diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
 4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penawaran kerjasama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pihak pertama	
Pihak kedua	

Maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam penggunaan Uang Persediaan untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

DEFINISI PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
3. KKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pasal ini, merupakan Kartu Kredit *Corporate (corporate card)* yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
4. KKPD adalah kartu kredit *Corporate Card* yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk para Pejabat atau Pegawai di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memuat logo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan nama Pemegang KKPD yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
5. Aplikasi adalah formulir permohonan yang dibuat secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan oleh calon Pemegang KKPD untuk mengajukan permohonan penerbitan KKPD kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang KKPD untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit.
7. Pemegang KKPD adalah Pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
8. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
9. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kuasa oleh pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pihak pertama	
Pihak kedua	

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/ unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
18. Limit Pemegang KKPD adalah batas maksimal penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk masing – masing pemegang KKPD.
19. Limit plafond adalah maksimal fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah / SKPD yang akan digunakan sebagai payung limit (*umbrella limit*) atas total transaksi seluruh KKPD.
20. *E-Billing* (Lembar Tagihan Elektronik) adalah catatan atas rincian transaksi Pemegang KKPD selama periode tertentu dalam bentuk dokumen elektronik.
21. *Full payment* adalah pembayaran secara penuh sesuai tagihan.
22. Daftar tagihan sementara adalah daftar sementara yang memuat rincian transaksi Pemegang KKPD yang dihasilkan oleh sistem perbankan dalam periode tertentu, yang paling sedikit memuat informasi nama pemegang Kartu Kredit, nomor KKPD (*account number*), tanggal cetak daftar tagihan sementara, tanggal transaksi (*transaction date*), tanggal pembukuan (*posting date*), keterangan (*description*), nilai transaksi (*amounts*), dan sub total tagihan.
23. Hari Kerja adalah hari dimana Perbankan di Indonesia pada umumnya buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
24. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
25. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerbitkan KKPD, yang memuat pernyataan **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian nama-nama yang direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang memuat keterangan mengenai:
 - 1) Nama dan NIP Pemegang KKPD;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Pemegang KKPD;
 - 3) Jabatan Pemegang KKPD;
 - 4) Kewenangan pemegang KKPD;
 - 5) Batasan Belanja (*Limit*) KKPD yang dimohonkan; dan
 - 6) Alamat surat elektronik pemegang KKPD.
 - b) Rincian nama-nama yang ditunjuk sebagai Administrator KKPD oleh **PIHAK PERTAMA**, yang memuat keterangan:
 - 1) Nama dan NIP Administrator KKPD;
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir Administrator KKPD;
 - 3) Jabatan Administrator KKPD; dan
 - 4) alamat surat elektronik Administrator KKPD.
 - c) Tandatangan pejabat yang berwenang.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian ini agar pengelolaan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikelola dan diketahui secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini untuk mengelola dan memantau KKPD yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA dengan aman, tertib dan lancar.

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 3

Ruang Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. definisi;
- b. tujuan Perjanjian Kerjasama;
- c. ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
- d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit SKPD;
- e. hak dan kewajiban PPKD dan Bank Penerbit KKPD;
- f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
- g. jenis dan besaran biaya (*fee*), pajak-pajak;
- h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
- i. jangka waktu perjanjian;
- j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
- k. alamat dan wakil para pihak;
- l. Surat Referensi;
- m. keadaan kahar (*force majeure*);
- n. kerahasiaan informasi/data; dan
- o. ketentuan penutup.

PAGU JENIS BELANJA DAN FASILITAS KREDIT

PASAL 4

- (1) KKPD terdiri atas Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal dan Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.
- (2) Limit Pemegang KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa, belanja modal serta perjalanan dinas jabatan ditetapkan dengan keputusan **PIHAK PERTAMA** selaku BUD.
- (3) Terhadap permohonan KKPD yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Limit Pemegang KKPD kepada masing-masing **SKPD** sesuai analisa **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ketentuan besarnya Limit Pemegang KKPD masing-masing SKPD termasuk perubahan Limit Pemegang KKPD SKPD, jumlah SKPD dan individu Pemegang Kartu baik sementara maupun permanen akan disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat dan/atau media komunikasi resmi dan/atau sarana apapun milik **PIHAK PERTAMA** yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pihak pertama	/	/	/
Pihak kedua	/	/	/

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Menetapkan dan merekomendasikan para Pejabat atau Pegawai di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Pemegang KKPD melalui Surat Referensi yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk selanjutnya dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengajukan permohonan melalui Administrator KKPD untuk melakukan aktivasi KKPD dan *request*/aktivasi PIN KKPD, meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara atau permanen kepada **PIHAK KEDUA**, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Administrator KKPD untuk melakukan monitoring penggunaan KKPD yang disediakan oleh sistem perbankan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi dalam periode tertentu.
- d. Menandatangani Surat Permohonan Penerbitan KKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dari Perjanjian ini.
- e. Menandatangani Surat Referensi KKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Perjanjian ini.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Menerbitkan Surat Referensi KKPD ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk dan memiliki kewenangan yang memuat keterangan mengenai calon pemegang KKPD yang direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** berikut limit yang dimintakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 2 butir a Pasal ini, dan perubahan dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penandatanganan tersebut diterima secara baik oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Melakukan rekonsiliasi secara periodik atas pemakaian KKPD berdasarkan catatan Pemegang KKPD dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Melengkapi persyaratan dalam penggunaan KKPD mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PASAL 6

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menyetujui atau menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKPD dan Aplikasi KKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** melalui Administrator KKPD dengan menggunakan *email* dan/atau sarana tercepat lainnya untuk melakukan aktivasi KKPD dan *request*/aktivasi PIN KKPD, meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara atau permanen, dan informasi lainnya yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.

Pihak pertama		
Pihak kedua		

- c. Melakukan pemblokiran otomatis KKPD secara sepihak pada sistem apabila ada Pemegang KKPD yang tidak melakukan pembayaran tagihan KKPD sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan KKPD berdasarkan ketentuan **PIHAK KEDUA** atau permintaan Pemegang KKPD.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan dan mencetak desain kartu, formulir aplikasi, PIN dan semua materi promosi lain terkait KKPD, serta menerbitkan dan melaksanakan proses operasional KKPD secara menyeluruh.
- b. Melakukan verifikasi atas surat permohonan penerbitan KKPD dan dokumen pendukung.
- c. Melakukan verifikasi atas persetujuan pemberian batasan belanja KKPD dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menerbitkan KKPD disertai rekapitulasi penerbitan dan tanda terima KKPD untuk diserahkan kepada Pemegang KKPD apabila hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan KKPD dan dokumen pendukung terpenuhi.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan sebagian/seluruh kepada **PIHAK PERTAMA** apabila hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan KKPD dan dokumen pendukung tidak terpenuhi.
- f. Memberikan batasan belanja untuk masing-masing Pemegang KKPD sesuai Surat Permohonan Penerbitan KKPD dan dokumen pendukung yang disampaikan atau diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- g. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang KKPD dan/atau Administrator KKPD.
- h. Melakukan penyetoran kembali atas keterlambatan pembayaran ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;
- i. Membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD yang meliputi:
 - i. biaya keanggotaan,
 - ii. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan *e-banking*,
 - iii. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*),
 - iv. biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak,
 - v. biaya penggantian PIN,
 - vi. biaya copy *Billing Statement*,
 - vii. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan,
 - viii. biaya keterlambatan pembayaran,
 - ix. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan,
 - x. biaya materai atas tagihan penggunaan KKPD.

PENGUNAAN KKPD

PASAL 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan atas penggunaan KKPD oleh penerima fasilitas kartu/pemegang KKPD.
- (2) Layanan bantuan dan penanganan keluhan (*complain handling*) nasabah atas penggunaan KKPD melalui *helpdesk* disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengajuan pemblokiran diajukan oleh Pemegang KKPD kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal KKPD hilang, dicuri, dan/atau indikasi tindakan *fraud* lainnya, maka pemegang KKPD dan/atau melalui Administrator KKPD, dapat mengajukan pemblokiran sementara melalui sarana komunikasi jarak jauh tercepat kepada **PIHAK KEDUA** seperti telepon

Pihak pertama	
Pihak kedua	

dan/atau media elektronik lainnya untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan lebih lanjut atas KKPD.

- (5) Apabila Pemegang KKPD, dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD menyampaikan permintaan pemblokiran atau penutupan KKPD sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka pemegang KKPD tetap berkewajiban untuk membayar hingga lunas atas Kewajiban KKPD yang timbul dari transaksi yang dilakukan sebelum **PIHAK KEDUA** menerima permintaan pemblokiran dan/atau penutupan.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan tindakan-tindakan mitigasi risiko berupa pemblokiran, penutupan, dan/atau penghentian operasional KKPD dalam hal antara lain:
 - a. Apabila Pemegang KKPD telah menunggak 1 (satu) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemblokiran secara otomatis terhadap KKPD yang menunggak, melakukan penghentian penerbitan KKPD baru serta menolak kenaikan Limit Pemegang KKPD bagi SKPD terkait;
 - b. Apabila Pemegang KKPD telah menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemblokiran terhadap seluruh KKPD di SKPD terkait;
 - c. Apabila Penerima Fasilitas Kartu telah menunggak lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemblokiran terhadap seluruh KKPD pada seluruh Penerima Fasilitas Kartu di **PIHAK PERTAMA**, dan melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran KKPD.
 - d. Terindikasi *fraud* dalam penggunaan KKPD;
- (7) Penutupan KKPD hanya dapat dilakukan setelah tagihan atas kewajiban KKPD telah dilunasi oleh pemegang KKPD.
- (8) Penggunaan KKPD di akhir tahun maksimal dilaksanakan pada tanggal 19 November di setiap tahunnya dan bank penerbit KKPD dapat memblokir rekening KKPD.

CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

PASAL 8

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang KKPD dan/atau Administrator KKPD.
- (2) Pemegang KKPD akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo setiap bulan.
- (3) Dalam hal terdapat transaksi dan/atau bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemegang KKPD tidak memenuhi ketentuan internal **PIHAK PERTAMA**, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang KKPD untuk mengganti dan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** secara *full payment* sesuai *billing* tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh Pemegang KKPD, 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKPD kepada pemegang KKPD dan ditembuskan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Berdasarkan laporan tunggakan tagihan dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi untuk mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong pemegang KKPD melakukan percepatan penyelesaian tagihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak laporan tunggakan diberikan kepada pemegang KKPD.
- (6) Apabila terjadi perselisihan (*dispute*) atas penggunaan KKPD dan/atau terkait pembayaran kewajiban KKPD oleh pemegang KKPD, maka penyelesaian perselisihan KKPD akan dilakukan antara **PIHAK PERTAMA** dengan pemegang KKPD atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD, tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** akan tetap melakukan penagihan sesuai penggunaan KKPD.

Pihak pertama	
Pihak kedua	

BIAYA-BIAYA PASAL 9

Ketentuan besarnya biaya-biaya, perubahan biaya-biaya, ketentuan terkait lainnya yang akan datang jika ada, disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa surat dan/atau media komunikasi resmi dan/atau sarana apapun milik **PIHAK KEDUA**.

PAJAK-PAJAK PASAL 10

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU PASAL 11

- (1) Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud ayat (3) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN PASAL 13

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian ini yang dibuat secara tertulis.
 - b. Salah satu pihak menginginkan pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini atau perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi

Pihak pertama	
Pihak kedua	

kesempatan oleh pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.

- d. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
 - e. Salah satu pihak dicabut ijin usahanya oleh instansi yang berwenang.
 - f. Salah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.
- (2) Pengakhiran perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

PENGALIHAN PERJANJIAN PASAL 14

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
- (2) Pengalihan berdasarkan perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam perjanjian ini.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) PASAL 15

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan; dan
 - c. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh **PARA PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pihak lainnya sebelum terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pihak pertama	
Pihak kedua	

JANGKA WAKTU PENERBITAN KKPD
PASAL 16

Verifikasi dan penerbitan KKPD dari Bank Penerbit atas pengajuan KKPD maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari pengajuan berkas lengkap KKPD.

SURAT REFERENSI
PASAL 17

- (1) Surat Referensi dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dengan kop **PIHAK PERTAMA** yang berisi pengajuan kartu kredit kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerbitkan KKPD bagi Para Pejabat atau Pegawai di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA** yang berwenang untuk melakukan tandatangan dalam perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh **PIHAK KEDUA**.

TANGGAL TAGIHAN KKPD
PASAL 18

- (1) Tanggal cetak penagihan KKPD setiap tanggal 01 per bulan.
- (2) Tanggal pembayaran tagihan KKPD maksimal setiap tanggal 20 per bulan.

LAIN-LAIN
PASAL 19

- (1) Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan pihak-pihak lainnya di luar perjanjian ini, tidak dapat membatalkan/mengesampingkan perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan/atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- (4) Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam perjanjian ini.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam perjanjian ini apabila perlu, akan diatur kemudian dalam suatu *Addendum* yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (6) Apabila suatu ketentuan dari perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.

Pihak pertama	
Pihak kedua	

- (7) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa perwakilan-perwakilannya yang ditunjuk adalah pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang terkait.

ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK PASAL 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

PPKD BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang

Telepon/Fax : 024 8311172 / 024 8311172

Email : bpkad@jatengprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pemimpin Bank Jateng Cabang Utama

Alamat : Jl. Pemuda Nomor 142 Semarang

Telepon/Fax : (024) 3554025 / (024) 35520181

Email : cabang.utama@bankjateng.co.id

Call Center/Telepon 24 jam/Hotline khusus Kartu Kredit Corporate dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan:

• 14066

- (2) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

KERAHASIAAN PASAL 21

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (1) Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan informasi rahasia adalah segala sesuatu informasi dan data yang didapat **PIHAK KEDUA** baik langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan

Pihak pertama	
Pihak kedua	

dengan pelaksanaan pekerjaannya termasuk dan tidak terbatas pada setiap informasi yang berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**, serta seluruh informasi dan data **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang dikomunikasikan atau diberitahukan dari pihak satu ke pihak lainnya baik dalam bentuk tertulis, bentuk lainnya atau melalui media, termasuk yang menyangkut ketentuan dan peraturan dalam perjanjian ini, dengan menjaga kerahasiaan secara penuh, yang akan dimanfaatkan hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengambil segala tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya upaya pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak luar selama berlakunya perjanjian ini maupun sesudahnya yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan dalam perjanjian ini, kecuali apabila dianggap perlu menurut alasan hukum atau yang berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik pihak lainnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data *billing* pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (7) Apabila salah satu pihak berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ini, maka pihak yang dirugikan dapat memutuskan perjanjian ini tanpa tuntutan dari pihak lainnya dan pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.
- (8) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang :
 - a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
 - c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia.
 - d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.
 - e. Sudah memperoleh ijin tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam perjanjian ini (dan lampiran-lampiran pada perjanjian ini), tidak satupun ketentuan yang mensyaratkan satu pihak untuk mengalihkan atau mengirimkan laporan, data atau informasi lain kepada pihak lain yang mana dapat melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai data pribadi, peraturan atau pedoman atau kewajiban atau yang dimiliki pihak tersebut terhadap para nasabahnya atau pihak ketiga.

Pihak pertama	
Pihak kedua	

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 22

- (1) Perjanjian ini terdiri dari 14 (empat belas) halaman yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan Bahasa Indonesia, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

PASAL 23

Dengan berlakunya Perjanjian Kerjasama ini maka Perjanjian Kerjasama tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang sebelumnya Nomor 900/1223/2023 dan 3052/HT.01.04/034/2023 dicabut.

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama



SITI LULFAH
Pemimpin

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET Ak
Kepala